

## LAMPIRAN SALINAN PERATURAN AKAFARMA HARAPAN BANGSA BANDA ACEH

### PEMBUKAAN

Pembangunan Pendidikan akan mewujudkan citra suatu bangsa yang bermatabat dan berwibawa, oleh karena itu untuk mewujudkan citra tersebut dituntut suatu usaha pengembangan di seluruh sektor pendidikan termasuk pendidikan dibidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang di arahkan untuk mencapai kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu tujuan secara nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tugas lembaga pendidikan termasuk Akafarma harapan bangsa sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Pemerintah Aceh.

Akafarma Harapan Bangsa Banda Aceh menempatkan diri sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bertujuan untuk memajukan masyarakat dan bangsa yang mandiri, cerdas dengan keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan mengkhhususkan pada Analis Farmasi dan Makanan mikro dan Analis Farmasi dan Makanan informasi, beretika dengan sikap dan perilaku, berjiwa kebangsaan dengan pandangan global dan bersemangat kewirausahaan,

Dalam mencapai tujuan tersebut Akafarma Harapan Bangsa Banda Aceh menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat dengan pendekatan profesional. Segala sumber daya diberdayakan dan dikembangkan bertolak dari wawasan kebangsaan dengan visi global untuk memandirikan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam penerapan ilmu pengetahuan dan Analis Farmasi dan Makanan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan umat manusia.

Akafarma Harapan Bangsa Banda Aceh menjunjung tinggi semangat bersaing yang sehat dan beretika dalam pencapaian tujuan, baik dalam proses belajar-mengajar, menulis karya ilmiah, maupun penerapan ilmu pengetahuan dan Analis Farmasi dan Makanan pada masyarakat.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

- (1) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta penyelenggaraan kegiatan struktural dan fungsional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendirian AKAFARMA Banda Aceh; berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademi, dan prosedur operasional yang berlaku di AKAFARMA Banda Aceh
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan kuliah untuk mencapai tujuan pendidikan di Akafarma.
- (3) Program Diploma III selanjutnya disebut D-III adalah jenjang pendidikan profesional, yang mempunyai beban studi minimal 114 sks dan maksimal 116 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program studi antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
- (4) Pendidikan akademi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya
- (5) Kebebasan Mimbar Akademi adalah kebebasan yang berlaku sebagai bagian dari ilmiah yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di AKAFARMA Banda Aceh sesuai dengan norma dan kaedah keilmuan
- (6) Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaedah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika AKAFARMA.
- (7) Otonomi pengelolaan adalah hak, wewenang, dan kewajiban AKAFARMA Banda Aceh untuk mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (8) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas pengelola, dosen dan mahasiswa Akafarma.
- (9) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Akafarma.
- (10) Warga Akafarma adalah Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di Akafarma.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, Analis Farmasi dan Makanan, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah sebagai mahasiswa pada Program Studi/Jurusan di lingkungan Akafarma.
- (13) Alumni Akademi Analis Farmasi dan Makanan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Analis Farmasi dan Makanan

BAB II  
VISI, MISI, DAN TUJUAN  
Pasal 2

Visi Akafarma Mewujudkan Tenaga Ahli Madya Farmasi dan Makanan yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan kemajuan IPTEK dan kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan Analis Farmasi dan makanan.

### Pasal 3

#### Misi Akafarma:

- (1) Menciptakan Proses pembelajaran yang optimal dengan dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan IPTEK dan Dosen / Instruktur Memenuhi standar mutu PT
- (2) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong mahasiswa untuk aktif mengembangkan potensi diri menjadi lebih optimal
- (3) Mengoptimalkan mutu dan peran dosen/instruktur dalam kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
- (4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan Stakeholder.

### Pasal 4

#### Tujuan Akafarma:

- (1) Tersedianya sarana dan lingkungan yang memadai sehingga dapat mendukung terjadinya proses pembelajaran dan pengembangan pribadi peserta didik melalui teori atau praktek yang tepat
- (2) Diterapkannya perkembangan IPTEK dalam bidang Analis Farmasi dan Makanan
- (3) Dihasilkannya lulusan yang mampu dan trampil melakukan Analisa Farmasi dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi lulusan
- (4) Terbinanya kerjasama dengan institusi lain yang erat hubungannya dalam bidang Farmasi dan Makanan.

### BAB III IDENTITAS Pasal 5

- (1) Bentuk  
Bentuk pendidikan ini adalah Akademi AKAFARMA.
- (2) Nama.  
Akafarma merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, di bawah pembinaan Direktur Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Pemerintah Aceh, dan secara resmi dilembagakan pada tanggal 24 Desember 1998 berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.3.6252 tentang Penunjukan Akademi Analisa Farmasi dan Makanan (Akafarma) Harapan Bangsa Banda Aceh untuk menyelenggarakan Program Diploma III Akafarma Khusus bagi tenaga lulusan SMF/SAA Provinsi D.I. Aceh. Dan Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor: HK.00.06.1.1.343.2 Tentang izin penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Provinsi D.I.Aceh  
Perguruan ini diberi nama Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) Pemberian nama ini didasarkan atas disiplin ilmu yang diselenggarakan, dan kepemilikan pemerintah daerah Provinsi Aceh.
- (3) Bidang Ilmu dan Profesi Yang Diselenggarakan.  
Bidang Ilmu yang diselenggarakan adalah pendidikan profesi dengan jenjang pendidikan Program Diploma III Akafarma (Akademi Analis Farmasi dan Makanan)
- (4) Tempat dan Kedudukan  
Tempat dan Kedudukan Akafarma Banda Aceh adalah: Jln. Tgk. Chiek Ditiro No 17 Peuniti Banda Aceh.
- (5) Azas  
Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh adalah lembaga pendidikan pemerintah daerah yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(6) Tujuan Pendidikan

Pendidikan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) Banda Aceh adalah menghasilkan profesi Analis yang berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi manusia seutuhnya yaitu: Sehat jasmani dan rohani
  - Memiliki integritas kepribadian yang tinggi
  - Memiliki kecerdasan dengan pengetahuan dan keterampilan yang tinggi
  - Bersikap Proatif dalam pembangunan yang dilandasi falsafah Pancasila dalam belajar, menerapkan, mengembangkan, menciptakan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan.
- b. Melakukan profesinya sesuai dengan moral pancasila dan etika medik serta etika kesehatan
- c. Menggunakan dan memelihara alat-alat laboratorium yang digunakan serta mengetahui dan memperbaiki kerusakan sederhana
- d. Mengadakan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya
- e. Menjadi Pelaksana di laboratorium Industri Farmasi dan makanan
- f. Melakukan administrasi laboratorium
- g. Melakukan penyuluhan kesehatan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1) Lambang Akafarma sebagai berikut:



- a. Background logo YHB
  - b. Bingkai segi lima Simetris
  - c. Rencong luk 2
  - d. Nama "Akafarma Harapan Bangsa" di bawah mangkuk
  - e. Tulisan "Akademi Analis Farmasi & Makanan Banda Aceh" Mengisi Ruas-ruas Segi lima
  - f. Ular Melilit pada Mangkuk
  - g. Mangkuk
  - h. Buku
- (2) Makna lambang adalah sebagai berikut:
- a. Background Logo YHB Melambangkan Akafarma berada di bawah naungan Yayasan Harapan Bangsa.

- b. Bingkai segi lima sama sisi melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia dengan kelima sila yang berkedudukan sama.
  - c. Renceng luk 2 Melambangkan ciri khas Pemerintah Aceh dan "luk" 2 adalah jumlah dua bagian yang dibuat menjadi satu jurusan.
  - d. Nama " Akafarma Harapan Bangsa" adalah nama resmi Akafarma
  - e. Tulisan "Akademi Analis Farmasi & Makanan Banda Aceh" Adalah Kepanjangan dari Akafarma
  - f. Ular Melilit pada mangkok menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan
  - g. Mangkuk melambangkan pengobatan dan kebersihan.
  - h. Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan
- (3) Warna lambang Akafarma adalah sebagai berikut:
- a. Biru menunjukkan kedalaman ilmu.
  - b. Kuning menunjukkan penuh harapan dan optimis.
  - c. Merah adalah lambang energi, kekuatan, pencapain tujuan.
  - d. Hitam melambangkan perlindungan, kekuatan dan formalitas.
  - e. Putih adalah lambang kesucian untuk Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (4) Lambang Akafarma tercantum dalam bendera, souvenir/cenderamata dan sejenisnya, berbagai jenis dokumen, surat-surat, ijazah, sertifikat, Almamater.

#### Pasal 7

- (1) Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas:
- a. Bendera Akafarma berwarna dasar Putih, berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran 2 dibanding 3 yang ditengahnya berisi lambang Akafarma.
- (3) Tatacara penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 8

- (1) Akafarma memiliki busana akademi yang digunakan untuk Ketua Senat, Anggota Senat, dan Wisudawan Akafarma, yang terdiri atas jubah hitam, toga segilima, dan kerung leher (samir).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 9

- (1) Latar Belakang Berdirinya Akademi Analis Farmasi dan Makanan

Akademi Analis Farmasi dan Makanan Pemerintah Aceh di Banda Aceh mempunyai latar belakang sebagai berikut :

- a. Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Banda Aceh didirikan pada tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.00.06.1.1.343.2 Tanggal 01 Februari 1998, Tentang Izin penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Banda Aceh Propinsi D.I.Aceh

- b. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.3.6252 tanggal 24 Desember 1998, tentang Penunjukan Akademi Analisa Farmasi dan Makanan (Akafarma) Harapan Bangsa Banda Aceh untuk menyelenggarakan Program Diploma III Akafarma Khusus bagi tenaga lulusan SMF/SAA Provinsi D.I. Aceh
- c. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.00.06.1.1.02648 Tanggal 13 September 2000, Tentang Izin penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Banda Aceh Propinsi D.I.Aceh
- d. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.03.2.4.1.01581 Tanggal 27 April 2005, Tentang Izin penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Banda Aceh Propinsi D.I.Aceh
- e. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor : HK.03.2.4.1.00227 Tanggal 26 Januari 2007, Tentang Izin penyelenggara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Harapan Bangsa Banda Aceh Propinsi D.I.Aceh
- f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 116/D/O/2008 Tanggal 08 Juli 2008, Tentang Pemberian Izin Pengalihan Pembinaan Akademi Analis farmasi dan Makanan di Banda Aceh dari departemen Kesehatan Ke Departemen Pendidikan Nasional di selenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa Banda Aceh di Banda Aceh
- g. Kementerian Pendidikan Nasional Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah-1 Aceh-Sumatra Utara Nomor: 2977/D/T/K-I/2010 Tanggal 13 Juli 2010, Perihal Perpanjangan IzinProgram Studi Analis Farmasi dan makanan Jenjang D-3 di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
Pasal 10

- (1) Akafarma menyelenggarakan Program Studi Analis Farmasi dan Makanan

Pasal 11

- (1) Administrasi akademi diselenggarakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Satu tahun akademi dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (3) Tiap semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu pertemuan tatap muka, termasuk ujian.
- (3) Evaluasi prestasi belajar mahasiswa dilakukan tiap akhir semester guna menentukan kelulusan ke semester berikutnya dan yudisium bagi mahasiswa semester akhir yang telah menyelesaikan studinya.
- (4) Evaluasi hasil uji kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu bagi mahasiswa diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Akafarma menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori (*transfer and verification of knowledge*) dengan keterampilan laboratorium praktek (*good laboratory practice*).
- (2) Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berdasarkan pada standar kompetensi dan pengembangan laboratorium industri farmasi dan makanan
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan melalui tatap muka, baik teori maupun praktik.

- (4) Proses pengajaran diselenggarakan dalam sejumlah kelas-kelas kecil dan laboratorium.
- (5) Selain di kelas dan laboratorium proses pembelajaran dapat diselenggarakan dalam bentuk praktek kerja dan magang di industri dan puskesmas
- (6) Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah/praktik kerja lapangan, dan kegiatan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kompetensi.

#### Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah tertentu.

#### Pasal 14

- (1) Akafarma menyelenggarakan Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru, Upacara Yudisium, Wisuda, dan Pemberian Tanda Penghargaan.
- (2) Pada Upacara Wisuda para wisudawan mengucapkan Janji Wisudawan.
- (3) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam Sidang/Rapat Senat Terbuka.
- (4) Naskah Janji Wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Akafarma melaksanakan kegiatan penelitian terapan untuk mengembangkan keterampilan pemanfaatan bidang Analis Farmasi dan Makanan .
- (2) Penelitian terapan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan Analis Farmasi dan Makanan, pengalaman, daya nalar, dan kreasi untuk memecahkan permasalahan di Industri dan/atau masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium serta tempat lain yang diperlukan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Hasil penelitian didokumentasikan di perpustakaan dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau disajikan dalam forum ilmiah.
- (6) Akafarma mengembangkan publikasi dan penerbitan karya ilmiah dalam jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Akafarma menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Akafarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan Analis Farmasi dan Makanan dan Analis Farmasi dan Makanan informasi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Akafarma dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau masyarakat dan sebagai wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perorangan/kelompok, laboratorium dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara institusional.

BAB V  
KURIKULUM  
Pasal 17

- (1) Akafarma menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum yang berpedoman pada kebutuhan industri sesuai dengan Jurusan/Program Studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dikembangkan oleh Akafarma dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VI  
PENILAIAN HASIL BELAJAR  
Pasal 18

- (1) Akafarma menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ujian lisan terhadap tugas akhir atau laporan akhir oleh tim penguji.
- (4) Tugas akhir atau laporan akhir mahasiswa disajikan dalam bentuk penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data/pengambilan kasus, pengkajian/tindakan/praktek, pengolahan data, penyajian dan penulisan hasil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB VII  
KEBEBASAN AKADEMI DAN OTONOMI KEILMUAN  
Pasal 19

- (1) Kebebasan akademi termasuk kebebasan mimbar akademi dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Akafarma yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan Analis Farmasi dan Makanan.
- (2) Akafarma mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademi berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademi yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan fisik kampus Akafarma.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademi setiap civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Perwujudan kebebasan akademi dan otonomi keilmuan di Akafarma diatur dan ditetapkan oleh Senat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
LULUSAN DAN GELAR  
Pasal 20



- (1) Akafarma memberikan ijazah dan gelar vokasi sebagai bukti kelulusan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang farmasi dan makanan.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 21

Susunan organisasi dan tata kerja Akafarma menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 134/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akafarma Harapan Bangsa Banda Aceh.

Pasal 22

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Senat Akademi berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh Senat Akademi
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Senat Akademi mengusulkan pejabat direktur kepada Yayasan sebelum diangkat Direktur baru.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan, Senat Akademi telah mengajukan usul calon Direktur kepada Yayasan.
- (2) Pengajuan usul calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menghindari kekosongan jabatan akibat belum ditetapkannya Direktur yang baru oleh Yayasan, Senat mengusulkan Pejabat Direktur kepada Yayasan.
- (4) Persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan Pejabat Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Senat.

Pasal 24

- (1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (3) Rincian tugas Pembantu Direktur ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 25

Senat mempunyai tugas:

- (1) merumuskan kebijakan akademi dan pengembangan Akafarma untuk jangka waktu tertentu dan menuangkannya dalam suatu Rencana Strategis Akafarma yang akan menjadi sumber acuan penyelenggaraan dan pengembangan Akafarma.

- (2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademi dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- (3) merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan, sesuai pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademi, kebebasan mimbar akademi, dan otonomi keilmuan;
- (5) menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika Akafarma;
- (6) memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Akafarma; yang diajukan oleh pimpinan akademi
- (7) memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Pembantu Direktur
- (8) menilai pertanggungjawaban Pimpinan Akafarma atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 26

- (1) Senat terdiri atas Direktur, pembantu Direktur, dan sejumlah wakil dosen
- (2) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh seorang sekretaris Senat Akademi yang dipilih oleh dari antara anggota Senat.
- (3) Sekretaris Senat dapat dibantu oleh tenaga administrasi dari pegawai di lingkungan Akafarma.
- (4) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang mengurus bidang-bidang tertentu yang diatur dalam organisasi dan tata kerja Senat sesuai tugas dan fungsi Akafarma.
- (5) Senat dapat membentuk Panitia Ad Hoc sesuai keperluan.
- (6) Komisi dan Panitia Ad Hoc Senat *sebagaimana* dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tugas dan menyelenggarakan rapat-rapat, serta melaporkan hasilnya kepada Senat.
- (7) Rapat Senat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Organisasi dan tata kerja Senat diatur dan ditetapkan dengan peraturan Senat.

#### Pasal 27

- (1) Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan praktek dan praktikum dalam menunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada cabang ilmu tertentu.
- (2) Unit Laboratorium kelompok dosen, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang dosen yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Akademi
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan laboratorium diatur lebih lanjut oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian merupakan kelompok dosen yang memiliki minat untuk mengembangkan satu jenis keahlian dan keterampilan Analisis Farmasi dan Makanan tertentu secara khusus.
- (2) Pembentukan kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

#### Pasal 29

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 30

- (1) Dewan Penyantun merupakan dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan industri yang diadakan untuk ikut membantu pengembangan Akafarma.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas:
  - a. membina hubungan antara Akafarma dengan masyarakat, industri, instansi pemerintah dan swasta serta unsur terkait lainnya;
  - b. membantu memecahkan persoalan Akafarma;
  - c. membantu pengembangan Akafarma;
  - d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam meningkatkan peran serta dan pengembangan Akafarma.

### BAB X DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Akafarma.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Akafarma.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur.

#### Pasal 32

- (1) Jenjang jabatan akademi dosen pada Akafarma terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala.
- (2) Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian jabatan akademi dosen tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, laboran, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga kependidikan diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI Pasal 34 MAHASISWA

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.

- (2) Untuk penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan berupa seleksi masuk perguruan tinggi, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan Peraturan pada Yayasan Harapan Bangsa.
- (3) Pemberhentian mahasiswa dapat dilakukan baik atas permintaan mahasiswa sendiri maupun berdasarkan ketentuan Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa mempunyai hak :
  - a. Menggunakan kebebasan akademi bertanggung jawab untuk mengkaji, memperdalam ilmu pengetahuan, Analis Farmasi dan Makanan dan kesenian sesuai dengan norma - norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan sebaik – baiknya sesuai dengan minat, kegemaran, dan kemampuan.
  - b. Mendapat pelayanan pengajaran dan pelayanan akademi lainnya dengan sebaik – baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
  - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (5) Mahasiswa mempunyai kewajiban :
  - a. Menanggung biaya pendidikan dan kewajiban lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
  - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Akademi Analis Farmasi dan Makanan .
  - c. Turut memelihara wibawa, ketertiban sarana dan prasarana serta keamanan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
  - d. Menjaga, memelihara, dan mejunjung nama baik Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (6) Pelaksanaan ketentuan nomor 5 dan 6 diatur oleh Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan.
- (7) Dalam usaha mengembangkan penalaran, minat, kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa dibentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari , oleh dan untuk mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Pengurus kemahasiswaan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh bertanggung jawab kepada Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (9) Ketentuan diatas diatur dengan ketetapan Direktur yang di sesuaikan aturan yang berlaku.

### Pasal 35 ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- A. Organisasi Kemahasiswaan
- (1) Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan kependidikan serta integritas kepribadian tertinggi mahasiswa di Akafarma Banda Aceh.
  - (2) Kedudukan tugas pokok dan fungsi Organisasi lembaga kemahasiswaan adalah :
    - a. Organisasi berkedudukan di tingkat Akademi ini merupakan kelengkapan non structural pada Akademi
    - b. Organisasi mahasiswa mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa dalam bidang ekstra kurikuler di tingkat akademi dan memberikan pendapat serta

- usul kepada Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan terutama berkaitan dengan fungsi dan penerapan pendidikan nasional.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan serta pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi.

B. Unit kegiatan mahasiswa

- (1) Unit kegiatan mahasiswa berkedudukan di tingkat Akademi dan merupakan kelengkapan non structural pada akademi.
  - (2) Unit kegiatan mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat akademi dalam bidang tertentu dengan tugas dan tanggung jawab.
  - (3) Unit kegiatan mahasiswa berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat akademi yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian pada masyarakat.
- C. Badan-badan lain apada unit pelayanan akademi yang lebih rendah dapat dibentuk berdasarkan ketentuan dan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 36  
ALUMNI

- (1) Alumni Akademi Analis Farmasi dan Makanan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi yang berperan sebagai anggota keluarga besar Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Untuk membina hubungan yang baik dengan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh yang dapat memberi kontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan.

BAB XII  
SARANA DAN PRASARANA  
Pasal 37

- (1) Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh memiliki sarana fisik yang terdiri dari tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan laboratorium, kendaraan bermotor dan perangkat lainnya.
- (2) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi diatur oleh Direktur dengan persetujuan senat Akademi.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana bagi kepentingan organisasi di luar lingkungan akademi harus mendapat izin tertulis dari Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan Persetujuan dari senat akademi.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Akafarma berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan dana untuk pembiayaan Akafarma dilakukan melalui:
  - a. mengajukan usulan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  - b. menghimpun dana dari masyarakat antara lain uang kuliah/praktek, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan ujian, hasil penjualan produk, hasil kerjasama, dan/atau hasil kontrak kerja;

- c. mengajukan bantuan, hibah dan/atau pinjaman dari dalam dan luar negeri dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Akafarma disusun oleh pimpinan Akafarma berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit, disetujui oleh Senat, dan diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (2) Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Akafarma yang telah disetujui oleh yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, Akafarma mengelola penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta mengatur struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KODE ETIK DAN ETIKA ILMIAH Pasal 40

- (1) Warga Akafarma menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (2) Warga Akafarma wajib menjunjung tinggi etika ilmiah, dan profesi, memiliki disiplin serta integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

#### Pasal 41

- (1) Warga Akafarma yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (2) Warga Akafarma yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Akafarma di luar kampus harus seizin Direktur.

### BAB XV PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 42

- (1) Penghargaan diberikan kepada warga Akafarma yang berprestasi dengan keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Jenis dan bentuk penghargaan diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia di Akafarma yang ditetapkan oleh Direktur.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

#### Pasal 43

- (1) Warga Akafarma yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga Akafarma yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

### BAB XVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI

#### Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian secara berkala terhadap kurikulum, mutu, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademi, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, Akafarma mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

### BAB XVII KERJA SAMA

#### Pasal 46

- a. kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan pendayagunaan sumber daya untuk menggali sumber dana=
- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan jurusan, memiliki kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri dalam lingkup bidang tugas masing-masing dengan persetujuan Direktur.
  - (2) Akafarma menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta dan industri, serta alumni baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan (*mutual benefit*), dan saling percaya (*mutual trust*).
  - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:  
mengembangkan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan akademi dapat menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit, Klinik, Lab dan Puskesmas atau lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dari sector pemerintah maupun swasta.
- (2) Kerjasama dapat berbentuk :
  - a. Tukar menukar tenaga edukatif dan mahasiswa

- b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademi
  - c. Penerbitan bersama karya ilmiah
  - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain dan bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu
  - e. Peningkatan kualitas SDM
  - f. Kerjasama lainnya yang selaras dengan visi, misi dan tujuan pendidikan Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan bermanfaat untuk pembangunan kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud butir (1) khusus berkenan dengan kerja sama perguruan tinggi dan atau lembaga – lembaga lain diluar negeri, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Kerjasama antar Rumah Sakit, Klinik, Lab, Puskesmas instansi pemerintah maupun swasta dilaksanakan oleh Direktur.
  - (5) Kerjasama kerjasama antara Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dengan pihak luar negeri harus dengan persetujuan Yayasan Harapan Bangsa dan perpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan

BAB XVIII  
PENUTUP  
Pasal 48  
KETENTUA UMUM

- (1) Diluar ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam statuta ini berlaku pula ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika dikemudian hari statuta ini tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau oleh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka statuta ini dapat disesuaikan dengan melakukan pengurangan atau penambahan atas dasar kesepakatan antara Direktur Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh dan Unsur Pimpinan.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam statuta ini akan dibuat dengan ketentuan tersendiri dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang di keluarkan oleh Pemerintah.
- (4) Statuta ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 November 2008

Mengetahui :  
Yayasan Harapan Bangsa Darussalam Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

Ketua

Direktur

dr. H. M. SALEH SURATNO

DRS. BUKHARI, M.Si